BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*trafficking in persons*) adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang melalui kekerasan, penipuan, atau tipu daya, dengan tujuan mengeksploitasi korban untuk keuntungan.[1] Pria, wanita, dan anak-anak dari segala usia dan latar belakang dapat menjadi korban kejahatan ini, yang terjadi di setiap wilayah di dunia. Para pelaku perdagangan manusia sering menggunakan kekerasan atau agen tenaga kerja palsu dan janji palsu tentang pendidikan dan peluang kerja untuk menipu dan memaksa korban. Perdagangan manusia dianggap sebagai kejahatan terbesar abad ke-20, tetapi kejahatan ini menjadi salah satu kejahatan transnasional yang meluas walaupun telah ada hukum internasional untuk memeranginya.[2]

Hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang perdagangan manusia adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol Palermo). Majelis Umum PBB mengesahkan Protokol Palermo pada tahun 2000. Pengesahan Protokol Palermo menandai semangat global dalam memerangi

[1] *United Nations Office on Drugs and Crime,* Human Trafficking, https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html, diakses 17 Maret 2026.

[2] James N Mitchell, 2016, "Transnational Organised Crime in Indonesia – The Need for International Cooperation", *Brawijaya Law Journal*, Vol. 3 No. 2 (2016), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 178.

perdagangan manusia. Protokol Palermo memberikan definisi tentang perdagangan manusia untuk mengidentifikasi korban, dan mengetahui bentuk-bentuk eksploitasi perdagangan manusia.[3]

Protokol Palermo merupakan salah satu protokol yang melengkapi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNCATOC). UNCATOC merupakan hukum internasional utama untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi. Hal ini sesuai dalam Resolusi Majelis Umum PBB 53/111 yang diadopsi pada 20 Januari 1999. Protokol Palermo mengatur tentang definisi perdagangan manusia, sebagai salah satu kejahatan internasional yang terorganisasi.

Berdasarkan Pasal 2 Protokol Palermo, tujuan dari protokol ini adalah: (a) untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, dengan memperhatikan secara khusus perempuan dan anak-anak; (b) untuk melindungi dan membantu korban perdagangan manusia tersebut, dengan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia mereka; dan (c) untuk mempromosikan kerja sama di antara negara pihak guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selain itu, Pasal 3 Protokol Palermo memuat tentang definisi perdagangan manusia.

> *"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum,*

[3] *United Nations Office on Drugs and Crime,* The Protocol, https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/protocol.html, diakses 17 Maret 2026.

> *the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs."*[4]

Definisi perdagangan manusia dalam Pasal 3 Protokol Palermo memuat tiga unsur, yaitu tindakan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*).[5] Unsur tindakan mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang. Unsur cara meliputi ancaman, kekerasan, penipuan, paksaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan posisi rentan. Unsur tujuan secara mutlak mengarah pada eksploitasi dalam berbagai bentuknya.

Protokol Palermo disahkan melalui Resolusi A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000 pada sidang ke-55 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sesuai dengan Pasal 16-nya, Protokol ini akan dibuka untuk penandatanganan oleh semua negara dan oleh organisasi integrasi ekonomi regional, dengan syarat bahwa setidaknya satu negara anggota dari organisasi tersebut telah menandatangani Protokol ini, pada tanggal 12 hingga 15 Desember 2000 di Palazzi di Giustizia di Palermo, Italia, dan selanjutnya di Markas Besar PBB di New York hingga 12 Desember 2002.[6]

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia ikut menandatangani Protokol Palermo pada 12 Desember 2000. Kemudian Indonesia

---

[4] Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.*

[5] *United Nations Office on Drugs and Crime*, Human Trafficking FAQs, https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html, diakses 17 Maret 2026.

[6] https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-a&chapter=18#top, diakses 28 Mei 2026.

mengesahkan Protokol Palermo melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Indonesia melakukan deklarasi/pernyataan terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan reservasi/pensyaratan terhadap Pasal 15 ayat (2). Pengesahan Protokol Palermo lewat UU No. 14 Tahun 2009 merupakan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang terorganisasi, termasuk perdagangan manusia.

Ratifikasi Protokol Palermo oleh Indonesia tidak serta merta menghentikan praktik perdagangan manusia di Indonesia. Beberapa tahun terakhir muncul tren perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi internet. Pelaku perdagangan manusia memanfaatkan ruang siber sebagai alat untuk melakukan perdagangan manusia, hal ini disebut sebagai *cyber-trafficking.*[7] Menurut Greiman dan Bain, *cyber trafficking* adalah transportasi manusia, dengan menggunakan sistem komputer, layanan internet, perangkat seluler, layanan papan buletin lokal, atau perangkat apa

[7] Ketaki Shets, Rupal N. Patel, dan Sanjay K. Radadiya (eds.), 2019, Emerging Trends in Global Management and Information Technology., Allied Publishers, New Delhi, hlm. 315.

pun yang mampu menyimpan atau mentransmisikan data elektronik untuk memaksa, menipu, atau menyetujui untuk tujuan eksploitasi.[8] *Cyber trafficking* telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang sudah marak terjadi. Banyak WNI yang menjadi korban *cyber trafficking*, terutama dieksploitasi untuk melakukan *online scamming*.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) tahun 2024, sejak tahun 2020-2024 Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menangani 5.118 kasus terkait penipuan daring (*online scam*) di mana 1.132 kasus di antaranya berdimensi perdagangan manusia.[9] Pada umumnya para calon korban direkrut melalui iklan di media sosial ataupun *broadcast* di *chat group*, berupa lowongan kerja di perusahaan *e-commerce*. Namun pada kenyataannya setelah sampai di lokasi kerja, mereka dieksploitasi menjual investasi palsu atau bentuk *scamming online* lainnya kepada masyarakat Indonesia.[10] Kementerian Luar Negeri juga melaporkan telah secara resmi mengidentifikasi 314 orang dari total 3.354 orang yang dipulangkan sebagai korban perdagangan manusia dalam operasi *online scam*.[11] Data statistik korban perdagangan manusia *online scam* berasal dari Sumatera Utara sebesar sekitar 35%, lalu Sulawesi

---

[8] Esther Sabatini Assa, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 2019, "Cyber Trafficking dalam Hukum Internasional", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum,* Vol 8 No 1 2019, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2.

[9] Direktorat Perlindungan WNI, 2025*, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pelindungan WNI (Direktorat PWNI) tahun 2024*., Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

[10] *Ibid*., hlm 38.

[11] *Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons*, 2025, Trafficking in Persons Report: Indonesia, https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/indonesia/, diakses pada 18 Maret 2026.

Utara sekitar 20%, disusul Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Riau.[12] Selain itu, berdasarkan laporan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), sepanjang tahun 2025 SBMI menerima dan menangani 135 kasus perdagangan manusia dengan modus *forced scamming* atau *online scamming*.[13] Perdagangan manusia dengan modus *forced scamming* atau *online scamming* menjadi kasus paling banyak dibandingkan degan modus perdagangan manusia lainnya.

Ratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk memberantas perdagangan manusia. Namun, data menunjukkan perdagangan manusia masih marak terjadi dan memanfaatkan ruang digital dalam modus operandinya, yaitu *online scamming*. Banyak warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak dan menjadi korban *online scamming*. Kesenjangan ini mendorong penulis untuk mengkaji sejauh mana ratifikasi Protokol Palermo oleh Indonesia sudah efektif menanggulangi perdagangan manusia dengan modus operandi *online scamming*, dan apa saja hambatan penanggulangannya pasca ratifikasi tersebut.

---

[12] *KP2MI*, BP2MI Hadiri Diskusi Pencegahan TPPO Bermodus Online Scam di Setjen Wantannas RI, https://kp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-hadiri-diskusi-pencegahan-tppo-bermodus-online-scam-di-setjen-wantannas-ri , diakses pada 18 Maret 2026.

[13] Dios Lumban Gaol, dkk., 2025, *Catatan Akhir Tahun 2025 Jejak Gelap Migrasi di Rezim Ekonomi: Jaringan Bisnis Perdagangan Orang, dan Runtuhnya Hak Asasi di Era Krisis Iklim*., Serikat Buruh Migran Indonesia, Jakarta, hlm. 38.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana efektivitas ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* oleh Indonesia untuk menanggulangi *online scamming*?
2. Apa saja hambatan penanggulangan *online scamming* di Indonesia pasca ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan/atau efektivitas ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* oleh Indonesia untuk memberantas dan menanggulangi fenomena *online scamming*; dan
2. Untuk menemukan dan mengidentifikasi apa saja hambatan pemberantasan dan penanggulangan *online scamming* yang ada di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan adanya manfaat dengan dilakukannya penelitian ini. Manfaat yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum internasional, khususnya mengkaji sejauh mana hukum internasional efektif menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan transnasional modern. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji sejauh mana keberhasilan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* memberantas fenomena *online scamming* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian tentang harmonisasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional, dan menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan implementasi suatu hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

      Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi evaluasi terkait kepatuhan dan implementasi kewajiban internasional Indonesia pasca ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, serta menjadi masukan terkait pembaharuan hukum

nasional untuk mencegah dan memberantas *online scamming* di Indonesia.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi hambatan pemberantasan *online scamming* di Indonesia, serta mendorong peningkatan kompetensi forensik digital untuk menangani kasus *online scamming*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul "Efektivitas Ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* Terhadap Penanggulangan *Online Scamming* di Indonesia" ini merupakan hasil penelitian dan tulisan asli penulis dan belum pernah ditulis sebelumnya. Penelitian ini memiliki kebaruan dan berbeda dengan penelitian lainnya. Penulis telah melakukan penelusuran untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain terdahulu dengan topik serupa. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding oleh penulis.

1. Penelitian Terdahulu 1

   a. Nama : Salsa Billa Ramadhani

   b. Nomor Mahasiswa : 2210012111209

   c. Instansi : Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang

d. Tahun Penelitian : 2026

e. Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) & Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Pemulangan 554 WNI di Myanmar)

f. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah pengaturan pencegahan tindak pidana perdagangan orang menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC)?

2) Bagaimanakah upaya penyelesaian kasus pemulangan 554 WNI di Myanmar menurut tindakan yang berlaku di Indonesia?

g. Hasil Penelitian : Penelitian saudari Salsa menemukan bahwa UNCATOC dan Protokol Palermo memiliki kewajiban untuk memasukkan tindak pidana perdagangan orang ke dalam hukum nasional dan menjamin adanya perlindungan korban. Indonesia telah menjabarkannya ke hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang meratifikasi UNCATOC dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 yang meratifikasi Protokol Palermo. Kemudian salah satu langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pemulangan ratusan WNI korban perdagangan orang di Myanmar adalah melalui jalur diplomasi dan kerja sama internasional. Upaya ini dilakukan karena perdagangan

orang merupakan kejahatan yang bersifat transnasional sehingga penanganannya memerlukan koordinasi antarnegara.

h. Perbedaan Hasil Penelitian : Berbeda dengan penelitian Salsa yang secara normatif mengkaji implementasi kewajiban UNCATOC dan Protokol Palermo ke dalam hukum nasional serta menitikberatkan pada studi kasus penanganan pemulangan WNI korban perdagangan orang di Myanmar melalui jalur diplomasi, penelitian ini memiliki fokus spesifik, yaitu mengevaluasi sejauh mana ratifikasi Protokol Palermo efektif memberantas *online scamming*. Penelitian Salsa belum menyentuh modus kejahatan siber sebagai objek utama, sementara penelitian ini justru mengisi kekosongan kajian normatif terhadap efektivitas Protokol Palermo dalam menghadapi pergeseran modus perdagangan orang ke ranah digital, yaitu *online scamming*.

2. Penelitian Terdahulu 2

a. Nama : Nyoman Almanda Oktaviani

b. Nomor Mahasiswa : 200513782

c. Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Tahun Penelitian : 2024

e. Judul : Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui *Online Scamming* Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional

f. Rumusan Masalah : Bagaimana implementasi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Indonesia?

g. Hasil Penelitian : Penelitian saudari Nyoman menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut hukum internasional sudah diatur dalam Protokol Palermo yang kemudian sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 14 Tahun 2009. Aturan hukum internasional dan hukum nasional belum cukup efektif untuk memberantas TPPO hal ini dikarenakan sampai saat ini masih banyak tindak pidana perdagangan orang khususnya di Indonesia. Dalam Upaya pemberantasan TPPO melalui *online scamming*, Kominfo telah melakukan edukasi dan pemberian wawasan kepada masyarakat terkait *online scam*, pemblokiran situs yang terindikasi TPPO, diadakannya iklan layanan masyarakat yang menekan bahaya TPPO. Dengan semua upaya sudah dilakukan oleh Kominfo masih juga tetap terjadi TPPO karena adanya hambatan dan tantangan yang terjadi. Faktor terbesarnya masih sering terjadi TPPO karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang membuat masyarakat untuk tergerak mencari alternatif pekerjaan diluar negeri melalui media sosial.

h. Perbedaan Hasil Penelitian : Berbeda dengan penelitian Nyoman yang mengkaji efektivitas hukum internasional dan nasional dalam pemberantasan TPPO secara umum, serta mengkaji upaya Kominfo

dalam menangani *online scamming*, dan temuan faktor ekonomi menjadi hambatan utama, penelitian ini secara spesifik mengkaji sejauh mana efektivitas ratifikasi Protokol Palermo dalam konteks *online scamming*. Penelitian ini tidak hanya mengukur keberhasilan dari aspek norma, tetapi juga memetakan hambatan yuridis, kelembagaan, dan harmonisasi aturan pasca ratifikasi yang belum menjadi fokus kajian Nyoman.

3. Penelitian Terdahulu 3

   a. Nama : Angela Betsy R.P.

   b. Nomor Mahasiswa : 0510110021

   c. Instansi : Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

   d. Tahun Penelitian : 2011

   e. Judul : Kajian Hukum Internasional Tentang Implementasi *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dalam Peraturan Perundangan di Indonesia.

   f. Rumusan Masalah : Bagaimana Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children diimplementasikan dalam peraturan perundangan di Indonesia dalam kaitannya dengan:

      1) Jenis-jenis kejahatan *trafficking in persons*?

      2) Perlindungan terhadap korban *trafficking in persons*?

g. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian saudari Angela menunjukkan bahwa definisi perdagangan manusia dalam Protokol Palermo dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki kesamaan dalam hal nilai-nilai perbuatan, dan ketentuan norma yang mengatur hal-hal yang dikategorikan dalam definisi perdagangan orang. Tetapi dalam Protokol Palermo secara eksplisit mengatur tentang adopsi ilegal, pengambilan organ tubuh. Jenis kejahatan yang terdapat dalam UU PTPPO dimuat dalam susunan dan rincian pasal yang berbeda dengan susunan dalam Protokol Palermo.

h. Perbedaan Hasil Penelitian : Berbeda dengan penelitian Angela yang membandingkan definisi perdagangan manusia antara Protokol Palermo dan UU No. 21 Tahun 2007 secara normatif, penelitian ini tidak sebatas mengkaji kesesuaian definisi. Penelitian ini mengkaji sejauh mana keberhasilan ratifikasi Protokol tersebut dalam memberantas *online scamming* serta mengidentifikasi hambatan normatif pasca ratifikasi, sehingga menghadirkan analisis yang lebih komprehensif terhadap implementasi Protokol di ranah kejahatan siber.

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas

Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang

dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.[14] Hukum dapat dikatakan efektif atau tidak mencapai tujuan diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur perbuatan atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.[15] Dalam penelitian ini, efektivitas diukur dari kesesuaian norma hukum, pencegahan dan perlindungan korban, dan koordinasi atau kerja sama lintas instansi.

2. Ratifikasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi merupakan salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.[16] Dalam penelitian ini, ratifikasi yang dimaksud merujuk pada ratifikasi Protokol Palermo oleh Indonesia melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak,

[14] Winarmo Yudho, Herry Tjadrasari, 2026, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 17 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 59.
[15] Djaenab, 2022, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, hlm. 149.
[16] *Tri Jata Ayu Pramesti*, Status Hukum UU Ratifikasi, https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-uu-ratifikasi-lt4c69b1cbd0492/, diakses 30 Mei 2026.

Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

3. *Online Scamming*

   Menurut Bharad dan Raval, *cyber trafficking* adalah perdagangan manusia yang memanfaatkan internet dan teknologi yang modern.[17] *Online scamming* sebagai bentuk perdagangan manusia yang memanfaatkan ruang siber sebagai sarana perekrutan, pengendalian, dan eksploitasi korban. Dengan demikian, istilah *online scamming* tidak diposisikan sebagai istilah yang berdiri sendiri, melainkan sebagai modus operandi atau bentuk pelaksanaan dari perdagangan manusia.

4. Hambatan

   Berdasarkan KBBI daring hambatan diartikan sebagai halangan atau rintangan.[18] Dalam penelitian ini hambatan dimaknai semua bentuk kendala atau rintangan yang menghambat penanggulangan *cyber trafficking*.

5. Penanggulangan

   Berdasarkan KBBI daring, penanggulangan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menanggulangi. Berasal dari kata dasar tanggulang yang memiliki arti menghadapi atau mengatasi.[19] Dalam penelitian ini penanggulangan adalah upaya untuk mencegah, mengatasi, menindak, dan melindungi korban dari *online scamming*.

---

[17] Ketaki Shets, Rupal N. Patel, dan Sanjay K. Radadiya (eds.), *Loc. Cit.*
[18] https://kbbi.web.id/hambatan, diakses 30 Mei 2026.
[19] https://kbbi.web.id/tanggulang, diakses 30 Mei 2026.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.[20] Permasalahan hukum yang hendak diteliti atau dikaji oleh penulis dengan menggunakan penelitian hukum normatif adalah sejauh mana keberhasilan dan/atau efektivitas ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* oleh Indonesia untuk memberantas dan menanggulangi fenomena *online scamming*, serta menemukan dan mengidentifikasi apa saja hambatan pemberantasan dan penanggulangan *online scamming* yang ada di Indonesia.

2. Macam Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini bahan hukumm primer yang digunakan adalah:

[20] Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*., Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 29.

1) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC);
2) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* (Protokol Palermo); dan
3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain:
   1) Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian;
   2) Publikasi oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC);
   3) Publikasi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia;
   4) Artikel di internet yang terotorisasi;
   5) Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring; dan
   6) Wawancara.

3. Cara Pengumpulan Data

    a. Studi Kepustakaan

        Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

    b. Wawancara

        Wawancara dilakukan dengan Bapak Dios Aristo Lumban Gaol, Tim Advokasi Dewan Pimpinan Nasional, Serikat Buruh Migran Indonesia untuk memperoleh pendapat atau pandangan tentang implementasi protokol Palermo di Indonesia, jumlah korban *online scamming*, hambatan penanggulangan *online scamming* pasca ratifikasi Protokol Palermo oleh Indonesia.

4. Analisis Data

    Analisis data penelitian hukum normatif dilakukan dengan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.[21] Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum yang diteliti.[22]

---

[21] *Ibid.*, hlm. 132.
[22] *Ibid*., hlm. 136.